



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL UNIT LAYANAN PENGADAAN

JALAN KRAMAT RAYA NOMOR 57 JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178; FAKSIMILE (021) 31903755. www.komisiyudisial.go.id

PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI Nomor: 09/PENG/POKJA ULP/04/2016

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultasi secara elektronik sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket : Pengadaan Jasa Konsultasi Penguatan Aplikasi pekerjaan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) Komisi Yudisial Republik Indonesia

Lingkup pekerjaan :

1. Pengembangan sistem informasi manajemen penanganan laporan masyarakat (SI-PLM) basis web yang dapat menerima, menampung dan mengolah laporan yang dikirimkan oleh masyarakat seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan website Komisi Yudisial dengan menyajikan informasi status laporan dan terintegrasi dengan aplikasi lain dalam komponen sistem pelayanan publik satu atap.
2. Pengembangan aplikasi yang user friendly (GUI/Graphical user Interface) dengan mudah dalam pengoperasian, waktu respon yang cepat, interaktif dan error handling yang baik.
3. Pembaharuan arsitektur aplikasi yang lebih baik dalam penyajian, bisnis proses dan akses data.
4. Penyempurnaan fitur dan fungsi SI-PLM sesuai dengan bisnis proses Peraturan KY no. 2 Tahun 2015 yang merupakan perubahan bisnis proses revisi Peraturan KY No. 4 Tahun 2013 dan hasil identifikasi kegiatan penilaian kondisi SI-PLM, rekomendasi desain awal dan perencanaan pengembangan SI-PLM.

Nilai total HPS : Rp428.931.250,00 (Empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA Komisi Yudisial TA 2016

2. Persyaratan Peserta

- a. Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. Memiliki Surat Ijin usaha konsultasi perangkat lunak yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang yang sesuai dengan

ruang lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini;

- c. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
- d. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di lingkungan pemerintah maupun swasta dengan menyertakan dokumen pendukung berupa copy kontrak atau surat referensi dari instansi atau institusi yang menggunakan jasa konsultan;
- e. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- f. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPhPasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- g. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan / sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi.
- h. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 8 April 2016

ttd,

Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial